



Pengadilan Tinggi Jambi

JL. AR. Hakim, No. 55, Telanaipura, Simpang IV Sipin 36361

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jambi

Permohonan Banding Perkara Pidana

No. SK :

Persyaratan

1. Bundel A (Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, Penetapan Hari Sidang, BA Persidangan, Tanda Tangan Hakim dan Panitera Pengganti pada BA Persidangan, Eksepsi, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Pembelaan (Pledoi), Replik, Duplik, BA Pemeriksaan Penyidik, Surat Kuasa dan Penasehat Hukum (Jika Ada), BA Pemeriksaan Setempat, Compact Disc (CD))
2. Bundel B (Salinan Putusan Pengadilan Negeri, Salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri, Surat Permohonan Banding, Akta Pernyataan Banding, Akta Pemberitahuan Permohonan Banding, Memori Banding, Relas Pemberitahuan Permohonan Banding, Kontra Memori, Relas Pemberitahuan Kontra Memori, Inzage, Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Tinggi Jambi

JL. AR. Hakim, No. 55, Telanaipura, Simpang IV Sipin 36361

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jambi



Image not found or type unknown



1. SOP Pidana Halaman 1

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Maksimal 3 (Tiga) Bulan Kalendar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan Banding Perkara Pidana

Pengadilan Tinggi Jambi

JL. AR. Hakim, No. 55, Telanaipura, Simpang IV Sipin 36361

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jambi



Pengaduan Layanan

Tidak Ada